BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *syirkah* yang terjadi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu pemilik kapal berserikat dengan nahkoda dalam modal tetapi tidak sama, pemilik kapal hanya berkontribusi modal saja dan nahkoda berkontribusi modal dan juga yang mengelola usaha tersebut. keuntungan dibagi sama rata antara pemilik kapal dan ABK (nahkoda dan nelayan) dan apabila terjadi kerugian mereka tanggung bersama.
2. Apabila ditinjauan dari hukum Islam syirkah yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Kelurahan Kotakarang tersebut belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prakteknya pemilik kapal memberikan syarat agar hasil tangkapan ikan terakhir agar dijual kepadanya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran, penyertaan syarat itu tentu merugikan bagi pihak ABK (Nahkoda dan Nelayan). Serta pembagian keuntungan dengan prosentase keuntungan dan kerugian yang sama rata padahal dengan dengan modal dan kontribusi yang berbeda. Hal itu menyalahi prinsip syirkah yaitu keadilan.

B. Saran

Berkenaan dengan hal ini, penulis mengemukakan syarat sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kapal supaya tidak memberikan syarat-syarat yang memberatkan dan merugikan nelayan.
2. Kepada para nelayan supaya mengemban amanah dengan sebaik-baiknya dari pemilik kapal, agar Allah

SWT. selalu meridhai perserikatan kalian seperti yang disebutkan dalam Hadits Rasulullah Saw.

3. Kepada aparatur Kelurahan agar lebih meningkatkan lagi pelayananya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur.